

Nomor : 40/PM.00.02/K.BB-07/04/2025 Pangkal Pinang, 19 April 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Imbauan Sub Tahapan Verifikasi Faktual
Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon***

Yth. **Ketua KPU Kota Pangkal Pinang**

di-

Pangkal Pinang

1. Dasar Hukum:

- a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan

Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Ulang Tahun 2025 yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas, serta dalam menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada Sub Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025, dengan ini Bawaslu Kota Pangkal Pinang menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Pangkal Pinang dan jajaran PPK dan PPS agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Walikota

Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan

Pasal 60

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap daftar nama pendukung Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran. berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan/atau hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 61

- (1) PPS Melakukan Verifikasi Faktual kesatu menggunakan lembar kerja verifikasi faktual PPS.
- (2) PPS Harus mendokumentasikan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

- (1) Verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan untuk membuktikan:
 - a. kebenaran identitas pendukung; dan
 - b. kebenaran dukungan Pasangan Calon perseorangan.
- (2) Kebenaran identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memastikan pendukung Pasangan Calon perseorangan merupakan pendukung yang tercantum dalam lembar kerja PPS dengan memeriksa KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil milik pendukung.
- (3) Dalam hal identitas pendukung terbukti benar, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan verifikasi kebenaran dukungan.
- (4) Kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menanyakan kebenaran dukungan yang diberikan kepada Pasangan Calon perseorangan.

Pasal 63

- (1) PPS melakukan verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dengan metode sensus dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain.
- (2) Dalam hal PPS tidak dapat menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan:
 - a. meminta Pasangan Calon perseorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut; dan/atau
 - b. menggunakan sarana teknologi informasi.
- (3) Jika pada verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.

- (4) Jika pada verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) pendukung dinyatakan meninggal dunia setelah penyerahan dokumen dukungan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian, dukungannya dinyatakan memenuhi syarat.

Pasal 64

- (1) Dalam hal pendukung ganda yang terdaftar memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan yang memiliki kesamaan NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, terbukti sebagai 1 (satu) orang yang sama, dan menyatakan kebenaran dukungannya kepada Pasangan Calon perseorangan, 1 (satu) dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan dukungan selebihnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal pendukung ganda yang terdaftar sebagai pendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon pada satu tingkat Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c menyatakan kebenaran dukungannya kepada salah satu Pasangan Calon perseorangan pada 1 (satu) tingkat Pemilihan, dukungannya dinyatakan memenuhi syarat bagi Pasangan Calon perseorangan yang didukung dan dinyatakan tidak memenuhi syarat bagi Pasangan Calon perseorangan yang tidak didukung.

Pasal 65

- (1) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam lembar kerja PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) tidak sesuai dengan KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dokumen syarat dukungan, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (4) Dalam hal pendukung tidak dapat diverifikasi faktual oleh PPS sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal pendukung berdasarkan verifikasi administrasi memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan dan sudah meninggal dunia, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 66

PPS dapat meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk bertanda tangan sebagai saksi pada lembar kerja PPS, jika pada saat verifikasi faktual kesatu, pendukung:

- a. menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon;
- b. telah meninggal dunia; atau
- c. tidak dapat ditemui.

Pasal 67

- (1) PPS menyampaikan hasil verifikasi faktual kesatu kepada PPK.
- (2) PPK melakukan penginputan status dukungan berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengunggah dokumen hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam Silon.
- (3) Dalam melakukan penginputan status dukungan dan penginputan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK dapat dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 68

- (1) PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu setelah pelaksanaan verifikasi faktual kesatu.
- (2) Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan untuk Pemilihan.

Pasal 69

- (1) Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat diajukan oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan/atau
 - b. panitia pengawas Pemilihan kecamatan, menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dan dapat disertai bukti pendukung.

- (1) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, PPK melakukan pembetulan pada rekapitulasi verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) PPK mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.

Pasal 70

- (1) PPK menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ke dalam berita acara.
- (2) PPK menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - c. panitia pengawas Pemilihan kecamatan.

Pasal 71

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2).
- (2) Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap kecamatan atau nama lain untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan/atau Pemilihan bupati dan wakil bupati, serta Pemilihan walikota dan wakil walikota; dan
 - b. menghitung sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
- (3) Jika jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kecamatan berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sama dengan atau lebih dari syarat jumlah dukungan minimal maka

Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikotadan wakil walikota dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal.

- (4) Jika jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kecamatan berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kurang dari syarat jumlah dukungan minimal maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dinyatakan belum memenuhi syarat jumlah dukungan minimal.
- (5) Jika sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran.
- (6) Jika sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan kurang dari syarat minimal sebaran maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dinyatakan belum memenuhi syarat minimal sebaran.
- (7) Jika jumlah dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) maka Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan minimal sebaran sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Pasal 72

- (1) Keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat diajukan oleh:
 - a. Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota,menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS-KWK dan dapat disertai bukti pendukung.
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, KPU

Kabupaten/Kota melakukan pembetulan pada rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

- (3) KPU Kabupaten/Kota mencatat setiap kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.

Pasal 73

- (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ke dalam berita acara.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
- KPU Provinsi;
 - Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - Bawaslu Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang.